

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Persepsi Nasabah Terhadap Penetapan Biaya Ijarah Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari 20 orang nasabah gadai emas yang di wawancarai mengetahui tentang gadai emas dan biaya ijarahnya. Responden yang setuju dengan biaya ijarah gadai emas yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah ada tujuh orang, sementara responden yang keberatan dengan biaya ijarah gadai emas ada satu orang, sisanya sebanyak dua belas orang tidak setuju dengan biaya ijarah gadai emas yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah.
2. Menurut responden yang setuju dengan biaya ijarah gadai emas, karena menurut mereka tidak ada keberatan sama sekali dengan biaya ijarahnya karena sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah, responden yang tidak setuju dengan biaya ijarah berpendapat bahwa biaya ijarahnya terlalu mahal, dengan tingkat pendapatan mereka yang tidak terlalu besar jumlah biaya ijarah yang harus mereka bayarkan per-10 hari tersebut terlalu tinggi bagi para responden yang tidak setuju, sedangkan responden yang keberatan dengan biaya ijarah gadai emas juga menyatakan hal demikian sama dengan nasabah yang tidak setuju tetapi dengan alasan karena mereka membutuhkan uang dengan cepat.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan sebagai saran yang diharapkan dapat menjadi masukan sebagai perbaikan tentang Persepsi Nasabah Terhadap Penetapan Biaya Ijarah Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, di antaranya:

1. Untuk pihak Pegadaian Syariah, alangkah baiknya untuk mempertimbangkan kembali biaya ijarah gadai emas yang mereka tetapkan, karena kebanyakan yang menggunakan produk ini adalah nasabah yang mempunyai kebutuhan mendesak dan lagi dalam keadaan ekonomi yang tidak seimbang, jadi bisa membantu mengurangi beban mereka dengan biaya ijarah yang sesuai dengan kebanyakan nasabah yang ada di Indonesia.
2. Untuk nasabah agar lebih bisa menerima persyaratan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pihak Pegadaian Syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan perihal persepsi nasabah terhadap penetapan biaya ijarah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin, agar lebih dalam lagi mengkaji dan menggali pemahaman nasabah gadai emas terhadap biaya ijarah gadai emas.